



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 132 TAHUN 2022
TENTANG

KEBIJAKAN PENGENAAN BIAYA PENYAMBUNGAN, BEBAN TETAP BULANAN,
DAN TARIF AIR MINUM KEPADA PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA SUKAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengenaan Biaya Penyambungan, Beban Tetap Bulanan, dan Tarif Air Minum Kepada Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGENAAN BIAYA PENYAMBUNGAN, BEBAN TETAP BULANAN, DAN TARIF AIR MINUM KEPADA PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Sukapura adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Biaya Penyambungan adalah biaya yang dibayar Pelanggan untuk memperoleh penyambungan pipa Air Minum.
7. Beban Tetap Bulanan adalah biaya yang dibebankan kepada Pelanggan setiap bulan.

8. Tarif Air Minum Perumda Air Minurn Tirta Sukapura yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian untuk setiap meter kubik (M3) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Sukapura yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sukapura.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Sukapura yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sukapura untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minurn Tirta Sukapura serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Sukapura baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
11. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
12. Blok Konsumsi adalah batasan jumlah penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok dan diatas standar kebutuhan pokok dalam satuan meter kubik per bulan.
13. Tarif Progresif adalah tarif yang dikenakan bertambah berdasarkan Blok Konsumsi yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan untuk memperoleh Air Minum.
15. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
16. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
17. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
18. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
19. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Sukapura dan Pelanggan.
20. Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengenaan Biaya Penyambungan, Beban Tetap Bulanan, dan Tarif Air Minum kepada Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan agar pelaksanaan pengenaan Biaya Penyambungan, Beban Tetap Bulanan, dan Tarif Air Minum kepada Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura berjalan tertib dan akuntabel.

BAB III
PRINSIP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Kebijakan Pengenaan Biaya Penyambungan, Beban Tetap Bulanan, dan Tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua
Keterjangkauan dan Keadilan

Pasal 4

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa:
 - a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok Air Minum dengan memedomani besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberlakukan tarif paling tinggi sama dengan Tarif Rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dicapai melalui:
 - a. penerapan Tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok Pelanggan;
 - b. penerapan Tarif yang berbeda, untuk 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan selain wilayah Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - c. penerapan Tarif Progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Bagian Ketiga
Mutu Pelayanan

Pasal 5

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

Bagian Keempat
Pemulihan Biaya

Pasal 6

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan Air Minum.

- (2) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata harus menutup biaya penuh.
- (4) Biaya penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Bagian Kelima
Efisiensi Pemakaian Air dan Perlindungan Air Baku

Pasal 7

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan Tarif Progresif.
- (2) Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan 3 Blok Konsumsi.
- (3) Tarif Progresif dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Bagian Keenam
Transparansi dan Akuntabilitas

Pasal 8

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. menjaring aspirasi pemangku kepentingan dan Pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pemangku kepentingan dan Pelanggan secara langsung atau melalui media.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
BIAYA PENYAMBUNGAN

Pasal 9

- (1) Setiap Pelanggan baru dikenakan Biaya Penyambungan.
- (2) Penyambungan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai pelayanan Pelanggan.
- (3) Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB V
BEBAN TETAP BULANAN

Pasal 10

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sukapura mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan langganan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebanyak 10 M³ (sepuluh meter kubik).
- (3) Besaran beban tetap dihitung dan ditetapkan sebesar tarif pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk Pelanggan bersangkutan.

BAB VI
TARIF AIR MINUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pengenaan Tarif ditentukan berdasarkan:

- a. Blok Konsumsi; dan
- b. kelompok Pelanggan.

Bagian Kedua
Blok Konsumsi

Pasal 12

- (1) Blok Konsumsi Pelanggan Air Minum Perumda Air Minum Tirta Sukapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari:
 - a. Blok I;
 - b. Blok II; dan
 - c. Blok III.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Blok Konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok dengan pemakaian air 0 M³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 M³ (sepuluh meter kubik).
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Blok Konsumsi air untuk pemakaian air 11 M³ (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 M³ (dua puluh meter kubik).
- (4) Blok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Blok Konsumsi air untuk pemakaian air sama dengan atau lebih dari 21 M³ (dua puluh meter kubik).

Bagian Ketiga
Kelompok Pelanggan

Pasal 13

- (1) Kelompok Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Sukapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:
 - a. kelompok I;

- b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Pengelompokan jenis Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. luas dan/atau tipe bangunan instalasi Air Minum;
 - b. fungsi dan kondisi bangunan yang terpasang instalasi Air Minum;
 - c. kelas atau fungsi jalan di area yang terpasang instalasi Air Minum; dan
 - d. aktivitas penggunaan air.
- (3) Penetapan pengelompokan jenis Pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil survey dan evaluasi yang dilakukan oleh:
- a. Perumda Air Minum Tirta Sukapura; atau
 - b. badan atau lembaga survey dan evaluasi yang bekerja sama dengan Perumda Air Minum Tirta Sukapura.

Pasal 14

Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a menampung jenis Pelanggan yang membayar Tarif Rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok Air Minum.

Pasal 15

- (1) Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, menampung jenis Pelanggan yang membayar Tarif Dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok Air Minum.
- (2) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (3) dikecualikan bagi Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
- (3) Terhadap Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.

Pasal 16

Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, menampung jenis Pelanggan yang membayar Tarif Penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok Air Minum.

Pasal 17

- (1) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, menampung jenis Pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. non komersial; dan
 - b. komersial.
- (3) Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan paling kurang sama dengan Tarif Dasar.

- (4) Dalam hal kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Badan Usaha Milik Daerah, diberlakukan Tarif berdasarkan Tarif Kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (5) Ketentuan mengenai tarif yang dikenakan bagi kelompok khusus komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Jenis Pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 19

- (1) Tarif ditetapkan dalam Keputusan Bupati paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Perhitungan dan penetapan Tarif berdasarkan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan memedomani Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.
- (3) Bupati mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan kepada Direksi.
- (4) Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran rekening Air Minum dilakukan secara tunai di loket pembayaran atau nontunai melalui Perumda Air Minum Tirta Sukapura atau pihak lain yang bekerja sama dengan Perumda Air Minum Tirta Sukapura.
- (2) Pembayaran rekening Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan.
- (3) Apabila tanggal 15 bertepatan dengan hari libur, cuti bersama nasional, maupun kondisi darurat maka pembayaran diundur pada hari kerja efektif berikutnya tanpa ada Denda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VIII SANKSI

Pasal 21

- (1) Sanksi dikenakan apabila terjadi ketidakpatuhan Pelanggan atas kewajiban pembayaran rekening Air Minum.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Denda apabila Pelanggan terlambat melakukan pembayaran rekening Air Minum;

- a. tunggakan rekening dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut, maka pengaliran air ditutup sementara; dan
 - b. tunggakan rekening dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pipa dinas beserta perlengkapannya dicabut.
- (1) Besaran Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Bupati setiap tahun.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan kembali akibat penutupan sementara dan pencabutan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b dan c diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2011 tentang Kelompok Pelanggan, Blok Konsumsi dan Penyesuaian Tarif pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 tahun 2011 tentang Kelompok Pelanggan, Blok Konsumsi dan Penyesuaian Tarif pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI TASIKMALAYA,



Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 132 TAHUN 2022
 TANGGAL : TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
 MINUM TIRTA SUKAPURA

JENIS PELANGGAN

Nomor	Kelompok dan Jenis Pelanggan	Kode Jenis Tarif	Keterangan
1	Kelompok I		
	Sosial Umum	SOS1	Tempat Ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Wihara, Pura, Klenteng dll).
	Sosial Khusus	SOS2	1. Yayasan Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Yayasan Yatim Piatu). 2. Pondok Pesantren (Non Komersil).
	Rumah Tangga Kecil	RK	1. Luas Bangunan kurang dari atau sama dengan 36 M ² . 2. Bangunan Semi Permanen. 3. Lantai Rumah Pluran/Plester Semen dan bukan kramik. 4. Kelas dan Fungsi jalan depan rumah bukan jalan Nasional, Provinsi, ataupun Kabupaten/Kota. 5. Prioritas pada masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang .
	Kran Umum		Sarana pelayanan air bersih dalam bentuk <i>hydrant</i> dan atau kran yang digunakan untuk Kamar mandi, Cuci dan Kakus Umum (MCK Non Komersil).
2	Kelompok II		
	Rumah Tangga I	R1	1. Luas Bangunan kurang dari atau sama dengan 36 M ² . 2. Bukan Perumahan. 3. Lantai Rumah Pluran/Plester Semen atau kramik. 4. Kelas dan Fungsi jalan depan rumah bukan jalan Nasional, Provinsi, ataupun Kabupaten/Kota.
	Rumah Tangga II	R2	1. Luas Bangunan 36 M ² sampai dengan 70 M ² . 2. Lantai Rumah kramik. 3. Kelas dan Fungsi jalan depan rumah bukan jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
	Rumah Tangga III	R3	1. Luas Bangunan lebih dari 36 M ² atau perumahan <i>real estate</i> . 2. Lantai Rumah kramik/granit/marmer.

Nomor	Kelompok dan Jenis Pelanggan	Kode Jenis Tarif	Keterangan
	Pemerintah dan Hankam	PHKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi Pemerintah, Rumah Dinas/Mess Pemerintah, TNI dan POLRI Pusat dan Daerah. 2. Rumah Sakit Milik Pemerintah dan Sekolah Negeri (TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat). 3. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).
3	Kelompok III		
	Niaga Kecil	NK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asrama Non Pertahanan dan Keamanan (pondokan, tempat kos). 2. Praktek Dokter Umum. 3. Sekolah Milik Swasta (TK, SD, SMP, SMA). 4. BUMD, Perusahaan Dagang dan Koperasi Simpan Pinjam Serata Jasa Kecil Lainnya. 5. Penggilingan Padi, Perusahaan Peternakan/ Perikanan/ Pertanian/ Perkebunan, Perusahaan Dagang, Perusahaan Angkutan Dalam Kota. 6. WC Umum yang dikomersilkan. 7. Toko kecil, Rumah Toko Kecil. 8. Warung Nasi.
	Niaga Besar	NB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toko Besar, Rumah Toko Besar, Grosir dan Mini Market. 2. Hotel, Motel, Losmen Milik Swasta, Rumah Peristirahatan, Villa dan Bungalow yang dikomersilkan. 3. Rumah Sakit Swasta, Klinik Pengobatan dan Bersalin, Klinik Pengobatan Alternatif, Laboratorium dan Sanatorium, Salon Kecantikan, Apotik/Rumah Obat . 4. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Lembaga Kursus, Sarana Olah Raga. 5. Stasiun Radio dan Televisi, Bioskop, Tempat Hiburan, Mall/ Supermarket. 6. Percetakan/Pergudangan. 7. Show Room, Bengkel Besar, Pencucian Mobil, Rental Mobil dan Alat Berat. 8. Perbankan, Asuransi dan Biro Iklan/Perjalanan. 9. Praktek Dokter Spesialis, Kantor Pengacara/Advokat, Notaris/ Konsultan, Kantor Akuntan. 10. Kolam Renang.

Nomor	Kelompok dan Jenis Pelanggan	Kode Jenis Tarif	Keterangan
			11. Perusahaan Angkutan Antar Kota Dalam/Luar Provinsi, BUMN dan SPBU. 12. Stasiun/Terminal Angkutan Umum. 13. Rumah Makan/Restoran. 14. Gedung Resepsi, Gedung Pertemuan.
	Industri Kecil	IK	Industri rumah atau industri kecil lainnya yang menggunakan Air Minum sebagai kegiatan usahanya.
	Industri Besar	IB	1. Industri Makanan/Minuman dan Obat-Obatan. 2. Industri Garment/Tekstil Konfeksi/ Sepatu dan Sandal. 3. Industri Keramik/genteng/bata, Industri Logam, seng/baja/ peleburan. 4. Industri Elektronik, Plastik, Sabun, Keramik. 5. PT Persero.
4	Kelompok IV		
	Non Komersil		Untuk keperluan masyarakat.
	Komersil		Untuk keperluan bisnis ataupun kegiatan komersil seperti festival, acara yang melibatkan dominan kegiatan niaga.


BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO